

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 31 TAHUN
2020 TENTANG KERINGANAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR PADA BAPENDA PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**

Afifah Nur Rahma, Aji Ratna Kusuma

**eJournal Administrasi Publik
Volume 13, Nomor 1, 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Bapenda Provinsi Kalimantan Timur.

Pengarang : Afifah Nur Rahma

NIM : 1902016088

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 31 Januari 2025

Pembimbing,



Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M. Si
NIP. 195903081984032001

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Administrasi Publik
Volume	: 13
Nomor	: 1
Tahun	: 2025
Halaman	: 289-296

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 31 TAHUN 2020 TENTANG KERINGANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA BAPENDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Afifah Nur Rahma ¹, Aji Ratna Kusuma ²

Abstrak

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2020 tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan tujuan untuk membantu masyarakat Kalimantan Timur dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor pada saat Covid-19 terjadi. penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan keefektifan pelaksanaan Peraturan Gubernur Kalimantan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Bapenda Provinsi Kalimantan Timur. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder yang diambil dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan dokumen research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2020 tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor tersebut belum terlaksana dengan efektif dikarenakan rasio efektivitas yang dicapai hanya mencapai 24,67% dengan total keseluruhan kendaraan yang telah melakukan pembayaran pajak mencapai 329.353 kendaraan. Temuan ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum berhasil mencapai tingkat efisiensi, mencakup sebagian besar kendaraan yang terdaftar dan jumlah tunggakan pajak yang terdata.

Kata Kunci : Peraturan Gubernur ,Keringanan Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor

Pendahuluan

Penerimaan pajak daerah merupakan salah satu penerimaan yang meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kalimantan Timur, namun sejak merebaknya Pandemi Virus Corona atau Covid-19 (*Coronavirus Disease 2019*), jumlah penerimaan dari pajak pemerintah daerah mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan pergerakan masyarakat telah dibatasi akibat pedoman PSBB

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: afifahnurrahma4@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

dan PPKM yang disosialisasikan oleh pemerintah sehingga mempersulit masyarakat dalam melakukan pekerjaannya dan banyak perusahaan yang melakukan PHK secara massal sehingga berkurangnya jumlah tenaga kerja dan membuat tingkat kemiskinan menjadi meningkat secara pesat. *Coronavirus Disease 2019* atau Covid 19 sendiri adalah suatu penyakit yang dapat menginfeksi warga serta dapat menyerang pernafasan manusia yang dipicu oleh *Virus Sars-Cov-2* dengan gejala yang ditimbulkan berupa batuk, demam, sesak. (Sitohang&Sinabutar, 2020).

Imbas dari hadirnya Pandemic Covid-19 menjadikan pemerintah menghadapi kesulitan karena penerimaan pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan, sehingga Pemerintah Kota menciptakan kebijakan insentif pajak dengan tujuan untuk menghasilkan penerimaan pajak negara dan daerah akibat perkembangan Covid-19 dan lainnya untuk menanggulangnya tanpa harus membebani masyarakat yang mengalami penderitaan akibat dari Covid-19.

Pada tahun 2020 kesadaran dalam memenuhi wajib pajak mengalami penurunan terkhususnya wajib pajak kendaraan bermotor, dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2019. Hal tersebut bisa diamati melalui tabel di bawah ini:

Tabel 1: Data Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2019-2020

Uraian	31/12/2020	(%)	2019	% Naik (Turun)
	Realisasi		Realisasi	
Pajak Kendaraan Bermotor	949.902.805.221,00	114,45	1.007.247.015.109,00	-5,69
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	722.349.663.199,00	111,13	993.609.883.249,00	-27,30
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.984.525.167.946,63	113,40	2.799.415.975.548,00	-29,11
Pajak Air Permukaan	8.674.991.058,90	156,96	10.784.004.364,50	-19,95
Pajak Rokok	234.978.041.203,00	149,39	173.463.638.888,00	35,46
Jumlah	3.900.388.647.024,90	120,55	3.900.388.647.024,90	5,67

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang dihasilkan pada tahun 2020 maka perlu ditelaah kembali terkait keefektifan dari implementasi

kebijakan yang diciptakan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur tentang Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2020 tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor apakah peraturan tersebut dapat dikatakan efektif atau tidak dalam implementasinya di Bapenda Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian kali ini yang berlandaskan pada latar belakang adalah sebagai berikut: Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2020 tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap pelaksanaan di Bapenda Provinsi Kalimantan Timur?

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan sebuah rangkaian aktivitas, aksi, sikap, rencana program dan keputusan yang dilakukan oleh para aktor (pihak terkait) sebagai upaya dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi (Herdiana, 2018)

Sebuah kebijakan harus dituangkan kedalam peraturan Perundangan-perundangan. Hal ini dikarenakan dalam Peraturan Perundang-undangan terdapat sistem yang bersifat memaksa dan mengikat. Sehingga dengan dimasukkannya kedalam sistem Perundang-undangan, setiap kebijakan yang dihasilkan harus dilaksanakan oleh setiap orang tanpa terkecuali. (Safira, 2018)

Kebijakan dapat berasal dari suatu individu maupun kelompok yang melaksanakan serangkaian tindakan/ aktivitas/ maupun program dalam mencapai tujuan tertentu. Kebijakan juga diartikan sebagai sebuah sistem yang terdiri dari input, proses dan output. Input kebijakan adalah agenda pemerintah maupun isu-isu yang terjadi. Proses kebijakan terdiri dari proses perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan dilaksanakan oleh kelompok penekan atau yang dikenal dengan istilah elit politik. Output sebuah kebijakan merupakan kinerja kebijakan. Oleh sebab itu sebuah kebijakan tidak bersifat permanen. Kebijakan dapat dilahirkan dalam rentang waktu yang tidak dapat ditentukan serta sebagai bentuk pemecahan permasalahan atas kejadian-kejadian yang ada pada masyarakat. (Hanadi dan Mas'um, 2015)

Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 28, menjelaskan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Menurut Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor,

menjelaskan bahwa pajak kendaraan bermotor yang selanjutnya disingkat PKB merupakan Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan terhadap kendaraan bermotor. Sementara itu, subjek pajak kendaraan bermotor terdiri dari individu atau badan hukum yang memiliki dan/atau menguasai atas kendaraan bermotor tersebut, di sisi lain, wajib pajak kendaraan bermotor merujuk pada individu atau badan yang memiliki kendaraan bermotor tersebut.

Teori Efektifitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau melakukan sesuatu dengan hasil yang baik. Menurut Kamus ilmiah populer efektivitas didefinisikan sebagai ketepatan dalam penggunaan, hasil yang di peroleh atau kemampuan untuk mendukung pencapaian tujuan.

Efektifitas diartikan sebagai tingkat keberhasilan mencapai sasaran. Sasaran diartikan sebagai keadaan atau kondisi yang diinginkan Sedangkan efisiensi adalah perbandingan terbaik antara input dan output, atau sering disebut ratio input dan output. (Prihartono, 2012)

Menurut Mahmudi (2019) Penentuan rasio efektivitas, dapat dilakukan melalui hasil persentase dari perhitungan efektivitas yang kemudian kriterianya dapat ditentukan seperti yang tertera pada tabel berikut ini:

Tabel 2: Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
100 %	Efektif
90 % - 99 %	Cukup Efektif
75 % - 89 %	Kurang Efektif
< 75 %	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2019)

Definisi Konsepsional

Eefektifitas terkait penerapan atau pengimplementasian dari kebijakan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2020 tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Kalimantan Timur yang dimana hal tersebut berkaitan dengan pemberian keringanan pajak dan sanksi administrasi wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak melaksanakan kewajiban dalam melakukan pembayaran wajib pajak. Dengan tujuan dalam Implementasi Kebijakan tersebut adalah untuk membantu masyarakat dalam melakukan kewajiban pembayaran pajak serta diharapkan dapat meningkatkan jumlah pendapatan pajak daerah melalui pajak kendaraan bermotor.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kuantitatif. Penelitian deskriptif yang digunakan bertujuan untuk menggambarkan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan suatu situasi atau kondisi yang sedang terjadi.

Variabel dalam penelitian ini adalah Efektivitas pelaksanaan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2020 tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan bentuk variabelnya adalah variabel tunggal, yang artinya tidak mencari pengaruh atau hubungan variabel lain tetapi bermaksud mendeskripsikan tentang Efektivitas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2020 tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor.

Definisi Operasional variabel dalam penelitian ini ialah tingkat keefektifan yang telah dicapai oleh Pemerintah dalam penerapan kebijakan terkait keringanan pajak kendaraan bermotor dengan menyesuaikan terhadap kondisi masyarakat yang terdampak Covid-19, dengan indikator sebagai berikut:

1. Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor
2. Jumlah Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor
3. Jumlah Kendaraan Bermotor yang Membayar Pajak

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi di Bapenda Provinsi Kalimantan Timur. Perhitungan Rasio Efektivitas pajak kendaraan bermotor bisa dilakukan perhitungannya dengan melakukan perbandingan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan targetnya (dianggarkan). Berikut merupakan rumus yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat efektivitas:

$$\frac{\text{Efektifitas Pajak: Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor}}{\text{Target Pajak Kendaraan Bermotor}} \times 100\%$$

Hasil Penelitian dan Analisis Data

Tingkat efektivitas kebijakan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2020 tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor, dapat dinilai melalui penghitungan yang membandingkan antara realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi ini memberikan gambaran tentang sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mencapai

tujuan finansial yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah. Perhitungan tingkat efektifitas kebijakan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2020 tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dapat dijelaskan pada tabel selanjutnya sehingga dapat kita ketahui besarnya efektifitas penerapan kebijakan tersebut.

Tabel 3: Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020

Periode	Target	Realisasi PKB	Efektifitas (%)	Kriteria
1 Jan-1 Juni 2020	Rp1.000.000.000.000	Rp311.639.136.302	31,16	Tidak efektif
2 Juni-31 Juli 2020	Rp1.000.000.000.000	Rp246.798.584.646	24,67	Tidak efektif
1 Agu-31 Des 2020	Rp650.000.000.000	Rp395.055.971.315	60,77	Tidak efektif

Sumber: Bapenda Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan pada analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti dengan acuan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020, pelaksanaan kebijakan terbukti tidak efektif. Data menunjukkan bahwa pada periode 1 Januari hingga 1 Juni 2020, tingkat rasio efektivitas hanya mencapai 31,16%, yang termasuk dalam kriteria tidak efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan dari Pendapatan Kendaraan Bermotor (PKB) tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Kemudian, terjadi penurunan pendapatan pada periode 2 Juni hingga 31 Juli 2020, yang mengalami penurunan sebesar 6,49% menjadi 24,67%. Penurunan ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan tidak mencapai standar yang diharapkan, yang mengindikasikan bahwa pendapatan pajak kendaraan bermotor yang terkumpul pada periode tersebut tidak memenuhi target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kemudian Pada periode 1 Agustus hingga 31 Desember 2020, terjadi peningkatan pendapatan pajak sebesar 36,10%, meningkat menjadi 60,77%. Peningkatan ini menunjukan upaya untuk meningkatkan pengumpulan pendapatan pajak secara keseluruhan dalam rentang waktu tersebut. Meskipun terjadi peningkatan yang signifikan dalam pendapatan pajak secara umum dan ada perubahan dalam target pendapatan yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, pendapatan pajak yang terkumpul dari kendaraan bermotor pada periode tersebut tidak berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan.

Melihat hal itu, tingkat efektivitas pengelolaan penarikan Pajak Kendaraan Bermotor pada saat tahun 2020 bisa dikatakan kurang efektif dalam

pelaksanaannya, terutama pada periode 2 Juni hingga 31 Juli 2020, di mana persentase keefektifan pelaksanaan kebijakan hanya mencapai 24,67%.

Berdasarkan analisis data yang didapatkan dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas pelaksanaan kebijakan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2020 tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur bisa dikatakan tidak efektif, hal tersebut terlihat dari tingkat rasio efektivitas yang hanya mencapai 24,67%.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait pelaksanaan Peraturan tersebut maka diambil kesimpulan bahwa Pelaksanaan Peraturan tersebut dapat dikatakan tidak terlaksana dengan efektif, dengan rasio efektifitas mencapai 24,67% yang artinya termasuk dalam kriteria tidak efektif yang dimana hal tersebut merupakan hasil dari dampak penurunan ekonomi Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur yang diakibatkan dari merebaknya Covid-19 pada tahun 2020

Saran

Berdasarkan pada temuan penelitian, Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2020 dapat dikatakan belum terlaksana dengan efektif sehingga Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, terkhusus untuk Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, perlu melakukan Evaluasi kembali terhadap kebijakan pajak yang dilaksanakan untuk meninjau apakah struktur pajak saat itu masih relevan dengan kondisi ekonomi yang baru pada saat pandemi berlangsung dan perlu untuk ditingkatkan agar pelaksanaan kebijakan pajak selanjutnya dapat menerima hasilnya dengan baik, hal ini juga perlu pengawasan dari badan yang mengelola bagian pajak daerah, khususnya pajak kendaraan bermotor yaitu, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Daftar Pustaka

- Bensaadi, A. Salsabila, M. (2021), 'Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh Periode 2015-2019'. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) 6(2), pp. 142-149. Diunduh dari <https://media.neliti.com/media/publications/459536-none-fb30037b.pdf>
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021), Kebijakan Publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83. Diunduh dari <https://jurnal.iicet.org/index.php/jrti/article/download/906/635>
- Chudori, V. N. (2012), Relevansi Isi Kurikulum Kompetensi Keahlian Teknik

- Konstruksi Batu Dan Beton Di SMKN 5 Bandung Dengan Kebutuhan Industri Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.Upi.Edu'. : 51–59. Diunduh dari <https://repository.upi.edu/9240/>
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Keempat. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian & Pengembangan (Research and Development)*. Bandung: Alfabeta.
- Tjkradiningrat, Kurniawan, sofia E Pangemanan, and Ismail Rachman. (2021), 'Efektifitas Kebijakan Pemerintah Dalam Penegakan Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Manado'. *Jurnal Governance* 1(2): 1-13. Diunduh dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/download/36254/33752/76932#:~:text=Pengertian%20Efektivitas,disebut%20ratio%20input%20dan%20output.>
- Lulu, L., & Notika, R. (2022). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Bapenda Dki Jakarta Tahun 2016-2020). *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 3(2), 109–117. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v3i2.2212>. Diunduh dari <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUPASI/article/view/2212>
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah